

SURAT PERNYATAAN TEMPAT HIBURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

selaku pemilik tanah/ bangunan berkenan dengan surat permohonan Surat Keterangan Rencana Kota(SKRK) dan atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terletak di

Alamat Persil :

Kelurahan :

Kecamatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, guna kelancaran permohonan perizinan secara elektronik;
2. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang akan saya lampirkan dalam rangka permohonan perizinan secara elektronik;
3. Pengajuan luasan tanah yang saya ajukan sesuai dengan yang tertulis dalam formulir permohonan
4. Apabila Akses Jalan dan atau Lahan di depan persil bukan merupakan bagian dari surat tanah yang terlampir tetapi lahan tersebut masuk dalam penguasaan kami yang dibuktikan dengan tanah tersebut masuk kedalam batas pagar maka jika terjadi permasalahan terkait bukti kepemilikan lahan tersebut menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya, dan jika tanah tersebut milik orang lain maka kami bersedia membongkar bangunan diatas tanah tersebut tanpa ganti rugi.
5. Alamat persil yang dimohon dengan alamat yang ada pada surat tanah merupakan persil yang sama.
6. Perbedaan ejaan nama pada formulir permohonan dengan ejaan nama yang tertera pada KTP dan Surat tanah adalah orang yang sama.
7. Tanah dan atau bangunan di lokasi tersebut tidak dalam sengketa / perkara. Jika dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju terhadap SKRK dan IMB dianggap tidak berlaku dan dinyatakan batal, tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan;
8. Ukuran persil pada denah yang dilampirkan telah digambar sesuai dengan ukuran tanah pada surat tanah ,Jika terjadi perbedaan pada ukuran surat tanah maka kami setuju terhadap SKRK dan IMB dianggap tidak berlaku dan dinyatakan batal, tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan;
9. Hasil luasan persil yang kami lampirkan adalah sama dengan luasan yang ada di dalam sertifikat dan atau yang kami mohonkan. Jika terjadi perbedaan luasan gambar persil yang saya buat dengan sertifikat maka luasan yang digunakan adalah luasan sertifikat.
10. Jika terjadi kesalahan pada luasan di gambar yang kami lampirkan yang menyebabkan permasalahan hukum maka menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya
11. Bersedia membayar retribusi biaya cetak peta dan IMB dengan waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan apabila setelah ada pemberitahuan yang dikirimkan ke alamat pemohon atau melalui sms untuk melunasi pembayaran retribusi IMB tidak juga dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah retribusi ditetapkan, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
12. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Surabaya menerapkan peraturan dan ketentuan berkenan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan/pelebaran jalan, penertiban garis sempadan, saluran, jalur hijau/ruang terbuka hijau/berdasarkan ketentuan Rencana Tata Ruang Kota yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia :
 - a. Membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencana jalan/pelebaran jalan, penertiban garis sempadan, saluran, jalur

hijau/rencana terbuka hijau tanpa mendapat ganti rugi. Dan jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum dibongkar maka kami menyetujui dibongkar oleh pihak yang berwenang tanpa mendapat ganti rugi.

- b. Memfungsikan bangunan sesuai dengan penggunaan bangunan yang tertera pada izin mendirikan bangunan, jika fungsi bangunan tidak sesuai dengan fungsi bangunan maka izin mendirikan bangunan tidak berlaku dan dinyatakan batal.
13. Kebutuhan area parkir kendaraan maupun ruang terbuka di dalam lokasi persil, sanggup kami penuhi sesuai dengan ratio yang ditetapkan bagi kepentingan penggunaan bangunan tersebut, jika tidak sesuai maka IMB tidak berlaku dan dinyatakan batal, dan kami bersedia dibongkar tanpa menuntut ganti rugi.
14. Saya bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan/ atau bangunan yang sudah berdiri baik menyangkut kekuatan konstruksi, kekokohan dan kualitas struktur, bangunan serta keselamatan umum dilingkungan sekitarnya dari kegagalan konstruksi;
15. Sanggup menyesuaikan dan melaksanakan bangunan sesuai lampiran gambar IMB dan rekomendasi yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya;
16. Segala dampak yang timbul akibat berdirinya bangunan yang kami laksanakan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya termasuk ganti rugi kepada pihak yang terdampak (yang dihitung oleh tim independen atau berdasarkan kesepakatan). Jika dampak yang timbul tidak diselesaikan maka IMB dapat dicabut tanpa menuntut ganti rugi kepada pemerintah kota Surabaya.
17. Apabila Dokumen Lingkungan Tidak disetujui dalam waktu maksimal 3 bulan setelah terbitnya SKRK maka SKRK dianggap tidak berlaku dan dinyatakan batal.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, maka saya bersedia apabila Pemerintah Kota Surabaya tidak memproses permohonan perizinan ini dan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, _____

Meterai 6000

(_____)